



**Jurnal Penegakan Hukum
Indonesia (JPHI)**



JPHI E-ISSN 2746-7406
JPHI P-ISSN 2808-4896

**POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP PRINSIP
OTONOMI DAERAH DI INDONESIA**

**Pantja Satata*^[1]; Yusandi Rakhman^[2];
Ridha Ramadhana Megafitri^[3]**

^{1,2,3}Magister Hukum, Universitas Islam

Kalimantan MAB

Jl. Adhyaksa No. 2, Sungai Miai, Kec. Banjarmasin
Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123

*E-mail: pantjasatata03@gmail.com

Editorial Office:

Jl. Brigjen H. Hasan Basri
Komplek Polsek Banjarmasin
Utara Jalur 3, Blok i Kota
Banjarmasin; Provinsi
Kalimantan Selatan; Republik
Indonesia (70125).

Email

jphi.scholarcenter@gmail.com

Principal Contact

+62 812 5681 2202

© 2025 by the authors.
Submitted for open access
publication in Jurnal Penegakan
Hukum Indonesia (JPHI) under
the terms and conditions of the
Creative Commons Attribution
NonCommercial-ShareAlike 4.0
license (CC BY NC SA 4.0). For
more information visit
(<http://creativecommons.org>)
Attribution-ShareAlike 4.0
International License

ABSTRACT

The post-1999 constitutional reform brought fundamental changes to the relationship between the central and regional governments through the implementation of decentralization principles in Indonesia's constitutional system. Regional regulations (Perda) serve as the main instruments of regional autonomy aimed at achieving public welfare. However, in practice, the formation of Perda remains influenced by centralized national legal politics, limiting regional independence. This study aims to analyze the direction of legal politics in the formation of Perda and its implications for the principle of regional autonomy within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia. The research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the political direction of Perda formation is still dominated by central government policies, resulting in administrative rather than substantive autonomy. To achieve an ideal legal policy, reformulation is required to emphasize legal decentralization and strengthen regional legislative capacity so that regional regulations become more responsive, progressive, and socially just.

Keywords: Legal Politics; Regional Regulation; Regional Autonomy; Decentralization; Centralization.

Abstrak:

Reformasi konstitusi pasca tahun 1999 membawa perubahan mendasar terhadap hubungan antara pemerintah pusat dan daerah melalui penerapan prinsip desentralisasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Peraturan daerah (Perda) menjadi instrumen utama pelaksanaan otonomi daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, pembentukan Perda masih dipengaruhi oleh politik

	<i>hukum nasional yang bersifat sentralistik sehingga membatasi ruang kemandirian daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis arah politik hukum pembentukan Perda serta implikasinya terhadap prinsip otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arah politik hukum pembentukan Perda di Indonesia masih didominasi oleh kebijakan hukum pusat, sehingga otonomi daerah cenderung bersifat administratif dan belum substantif. Untuk mewujudkan politik hukum yang ideal, diperlukan reformulasi kebijakan yang menekankan desentralisasi hukum dan memperkuat kapasitas legislasi daerah agar produk hukum daerah lebih responsif, progresif, dan berkeadilan sosial.</i> Kata kunci : <i>Politik Hukum; Peraturan Daerah; Otonomi Daerah; Desentralisasi; Sentralisasi.</i>
--	---

PENDAHULUAN

Reformasi konstitusi yang dimulai sejak tahun 1999 telah membawa perubahan mendasar dalam desain hubungan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia. Sebelum reformasi, hubungan pusat–daerah cenderung bersifat sentralistik dengan ruang otonomi yang terbatas dan sangat bergantung pada kontrol administratif pemerintah pusat. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 18, 18A, dan 18B, menegaskan pengakuan terhadap satuan pemerintahan daerah yang menyelenggarakan otonomi seluas-luasnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹ Pengaturan ini menandai lahirnya paradigma baru dalam sistem ketatanegaraan yang memberikan kewenangan luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya melalui peraturan daerah (Perda) yang menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 menempati posisi strategis dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagai instrumen hukum utama di tingkat lokal.²

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).

² Fathorrahman, "Politik Hukum Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia," *HUKMY: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2021): 73–90, <https://doi.org/https://doi.org/10.35316/hukmy.2021.v1i1.73-90>.

Dalam perspektif politik hukum, pembentukan Perda tidak dapat dipandang semata sebagai proses administratif dan teknis,³ melainkan merupakan bagian dari kebijakan hukum (*legal policy*) yang mencerminkan orientasi ideologis, konfigurasi kekuasaan, serta arah pembangunan hukum nasional.⁴ Sebagaimana dijelaskan oleh Mahfud MD, politik hukum adalah kebijakan dasar negara dalam bidang hukum yang akan, sedang, dan telah diberlakukan untuk mencapai tujuan bangsa; dengan demikian, setiap produk hukum, termasuk Perda, merupakan hasil pemilihan nilai oleh penguasa.⁵ Politik hukum pembentukan Perda menentukan nilai-nilai apa yang akan dilembagakan ke dalam norma hukum, isu-isu apa yang diprioritaskan untuk diatur, serta sejauh mana kepentingan masyarakat lokal diakomodasi dalam sistem hukum nasional.⁶ Dengan demikian, politik hukum menjadi arena interaksi antara nilai keadilan sosial, kepentingan lokal, dan kebijakan nasional yang bersifat sentralistik.⁷

Kebijakan desentralisasi pascareformasi pada dasarnya diarahkan untuk memperkuat kemandirian daerah, namun dalam praktiknya sering kali terjebak pada problem implementasi, baik dari sisi kelembagaan, aparatur, maupun substansi peraturan daerah yang dihasilkan. Pemberdayaan aparatur pemerintah daerah menjadi faktor penting karena kapasitas birokrasi berpengaruh langsung terhadap kualitas perumusan dan pelaksanaan Perda. Lemahnya kapasitas sumber daya manusia sering kali berujung pada produk hukum daerah yang tidak sinkron dengan peraturan perundang-undangan di atasnya atau tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat.⁸

Selain itu, kecenderungan sentralisasi politik hukum masih tampak melalui kewenangan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri, untuk

³ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020).

⁴ Kholid Irfani, "Politik Hukum: Relasi Antara Politik, Hukum Dan Agama Di Indonesia," *JPW (Jurnal Politik Walisongo)* 4, no. 1 (2022): 1–23, <https://doi.org/https://doi.org/10.21580/jpw.v4i1.5468>.

⁵ MD, *Politik Hukum Di Indonesia*.

⁶ Syahrul Ibad, "Politik Hukum Tata Negara Dalam Konfigurasi Politik Dan Produk Hukum Di Indonesia," *HUKMY: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2024): 604–20, <https://doi.org/https://doi.org/10.35316/hukmy.2024.v4i1.604-620>.

⁷ Ibad.

⁸ Hendi Budiawan, "Interaksi Politik Dan Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 8, no. 1 (2020): 109–26, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/justisi.v8i1.3305>.

melakukan fasilitasi, evaluasi, dan pembatalan terhadap Perda. Meskipun secara normatif langkah ini bertujuan menjaga keseragaman dan harmonisasi hukum nasional, dalam praktiknya sering menimbulkan perdebatan mengenai batas kewenangan otonomi daerah.⁹ Beberapa penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembatalan Perda oleh pemerintah pusat kerap dilakukan tanpa partisipasi publik yang memadai dan menimbulkan ketegangan politik antara daerah dan pusat.

Kajian empiris terbaru juga menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, pembentukan Perda masih didominasi kepentingan politik jangka pendek dan belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan publik. Hal ini diperburuk oleh lemahnya kualitas naskah akademik dan minimnya proses konsultasi publik dalam tahap perencanaan maupun pembahasan.¹⁰ Padahal, partisipasi masyarakat merupakan salah satu prinsip utama *good governance* yang menjadi dasar legitimasi pembentukan peraturan daerah.

Dengan kondisi tersebut, penting untuk menelaah kembali arah politik hukum pembentukan Perda dan implikasinya terhadap prinsip otonomi daerah. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah apakah otonomi daerah di Indonesia telah berkembang menuju otonomi substantif yang memperkuat kemandirian daerah, ataukah masih sebatas otonomi administratif yang dikendalikan oleh pusat melalui kebijakan hukum yang sentralistik.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana arah politik hukum dalam pembentukan peraturan daerah di Indonesia?
2. Bagaimana implikasi politik hukum pembentukan peraturan daerah terhadap prinsip otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menelaah hukum sebagai norma (*law in books*) dengan

⁹ Fathorrahman, "Politik Hukum Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia."

¹⁰ Maslahatul Ummah, Beni Ahmad Saebaeni, and Yana Sutiana, "Politik Hukum Pemerintah Daerah Kota Bekasi Dalam Mengentaskan Kemiskinan Tahun 2020–2023 Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2018," *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 4, no. 1 (2025): 215–24, <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jim.v4i1.856>.

menitikberatkan pada asas, doktrin, dan sistem hukum yang berlaku.¹¹ Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah pada kebijakan hukum (*legal policy*) pembentukan peraturan daerah yang dianalisis dari perspektif peraturan perundang-undangan dan teori politik hukum.

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yakni menelaah konsep politik hukum, desentralisasi, dan otonomi daerah berdasarkan teori-teori hukum dan pandangan para ahli.¹²

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas:

1. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu penelitian, seperti:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.
2. Bahan hukum sekunder, berupa literatur, buku teks, dan artikel ilmiah yang membahas politik hukum, otonomi daerah, dan proses legislasi daerah.¹³¹⁴
3. Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum untuk memperjelas istilah teknis yang digunakan dalam analisis.¹⁵

¹¹ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Ed.1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019).

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Revisi (Jakarta: Prenada Media Group, 2005).

¹³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021).

¹⁴ Burhan Bungin, (2021), *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 64.

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020).

Pemilihan sumber hukum sekunder dalam penelitian ini dilakukan secara selektif dengan memperhatikan relevansi, kredibilitas akademik, serta kemutakhiran sumber dalam tiga tahun terakhir.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) terhadap dokumen hukum, literatur akademik, dan artikel jurnal yang relevan. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif, yaitu dengan menafsirkan makna norma dan konsep hukum untuk menjawab permasalahan penelitian.¹⁶

Analisis ini dilakukan melalui tiga tahap: (1) reduksi data hukum, yaitu seleksi terhadap bahan hukum yang relevan; (2) interpretasi hukum, yaitu penafsiran terhadap norma dan teori hukum yang mendasari pembentukan peraturan daerah; dan (3) penarikan kesimpulan hukum, yaitu merumuskan hasil analisis dalam bentuk argumentasi yuridis yang sistematis.¹⁷

PEMBAHASAN

Arah Politik Hukum Pembentukan Peraturan Daerah di Indonesia

Dalam kerangka pembangunan hukum nasional, politik hukum menempati posisi strategis sebagai sarana untuk mengarahkan pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan hukum sesuai dengan tujuan negara. Sebagaimana ditegaskan oleh Mahfud MD, "politik hukum merupakan kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang, dan telah diberlakukan untuk mencapai cita-cita bangsa."¹⁸ Pernyataan ini menegaskan bahwa setiap produk hukum, termasuk peraturan daerah (Perda), tidak berdiri dalam ruang hampa, melainkan selalu lahir dari dinamika politik dan pertarungan kepentingan di antara aktor-aktor negara.¹⁹ Dalam konteks tersebut, Perda merupakan refleksi konkret dari bagaimana politik hukum bekerja di tingkat lokal yakni sebagai hasil tarik-menarik antara

¹⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

¹⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

¹⁸ MD, *Politik Hukum Di Indonesia*.

¹⁹ Sekar Anggun Gading Pinilih, "Politik Hukum Kedudukan KPK Sebagai Lembaga Pemberantasan Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Hukum Progresif* 8, no. 1 (2020): 15–27, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/hp.8.1.15-27>.

kehendak otonomi daerah dan kebijakan hukum nasional yang cenderung sentralistik.²⁰

Secara teoritis, politik hukum pembentukan Perda diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara keseragaman hukum nasional dan keberagaman kondisi sosial di daerah.²¹ Menurut Bagir Manan, politik hukum nasional haruslah "menjadi jembatan antara idealisme hukum nasional dengan realitas hukum di masyarakat daerah."²² Pendapat ini memperlihatkan bahwa peraturan daerah semestinya tidak hanya menjalankan perintah undang-undang secara administratif, tetapi juga mengartikulasikan nilai-nilai sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat. Misalnya, Perda mengenai tata ruang, pengelolaan lingkungan, pengembangan pariwisata lokal, dan perlindungan adat memerlukan responsivitas terhadap kondisi lokal yang spesifik, sehingga daerah dapat menyesuaikan kebijakan hukum dengan kebutuhan masyarakatnya. Dengan demikian, arah politik hukum dalam pembentukan Perda seharusnya bersifat responsif terhadap kebutuhan lokal, bukan sekadar mengikuti pola kebijakan dari pusat.²³

Namun demikian, praktik pembentukan Perda di Indonesia menunjukkan adanya dualisme arah politik hukum. Di satu sisi, otonomi daerah diberikan melalui Pasal 18 UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjamin kewenangan daerah untuk membentuk Perda sebagai instrumen penyelenggaraan pemerintahan. Di sisi lain, pemerintah pusat masih memiliki kewenangan dominan melalui mekanisme pembatalan Perda yang diatur dalam Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, namun mengalami perubahan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan 56/PUU-XIV/2016. Perubahan ini menegaskan perlunya mekanisme yang lebih proporsional antara hak daerah untuk membuat Perda dan kewenangan pusat untuk membatalkan Perda yang bertentangan dengan kepentingan nasional. Secara

²⁰ Ibad, "Politik Hukum Tata Negara Dalam Konfigurasi Politik Dan Produk Hukum Di Indonesia."

²¹ Fazal Akmal Musyarri, "Comprehensive Normative Analysis Concerning Indonesia Domain Name Legal Policy," *Media Iuris* 1, no. 2025 (8AD): 47–72, <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/mi.v8i1.68870>.

²² Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian* (Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, 2018).

²³ Fathorrahman, "Politik Hukum Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia."

normatif, kewenangan ini dimaksudkan untuk menjaga konsistensi sistem hukum nasional. Namun, secara politik, ia mencerminkan bahwa pembentukan Perda masih berada di bawah pengaruh sentralisasi hukum nasional.²⁴

Data Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2016–2021, lebih dari 3.000 Perda dibatalkan oleh pemerintah pusat karena dianggap bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan yang lebih tinggi.²⁵ Penelitian Hendi Budiaman (2020) mengungkapkan bahwa sebagian besar Perda yang dibatalkan berkaitan dengan pungutan daerah dan retribusi yang dinilai menghambat iklim investasi.²⁶ Fenomena ini memperlihatkan adanya bias “developmentalisme” dalam politik hukum nasional, di mana efisiensi ekonomi dan keseragaman hukum dijadikan orientasi utama, sementara aspirasi lokal sering kali terpinggirkan. Dengan kondisi tersebut, arah politik hukum pembentukan Perda tampak belum sepenuhnya sejalan dengan semangat otonomi substantif yang memberi ruang luas bagi daerah untuk menentukan kebijakan berdasarkan kearifan lokalnya.²⁷

Pendekatan hukum progresif sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo dapat menjadi refleksi untuk memahami persoalan tersebut. Satjipto menegaskan bahwa “hukum bukanlah teks yang mati, melainkan institusi yang hidup untuk manusia.”²⁸ Dengan berpijak pada prinsip ini, Perda seharusnya menjadi sarana pemberdayaan masyarakat daerah dan instrumen transformasi sosial yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan, bukan sekadar instrumen administratif. Arah politik hukum yang hanya menekankan keseragaman formal justru berpotensi menjauhkan hukum dari nilai kemanusiaan dan keadilan sosial yang menjadi cita-cita bangsa.

²⁴ Fathorrahman.

²⁵ Kementerian Dalam Negeri, “Laporan Evaluasi Pembatalan Peraturan Daerah 2016–2021,” 2022.

²⁶ Budiaman, “Interaksi Politik Dan Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis.”

²⁷ Resi Jatri, Paisol Burlan, and Qodariah Barkah, “Politik Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pesta Rakyat,” *Journal of Sharia and Legal Science* 1, no. 3 (2023): 195–216, <https://doi.org/https://doi.org/10.61994/jsls.v1i3.359>.

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan* (Jakarta: Kompas, 2019).

Dengan demikian, arah politik hukum pembentukan Perda di Indonesia dapat dikatakan masih berada dalam posisi ambivalen. Secara normatif, desentralisasi telah memberikan ruang bagi daerah untuk mengatur urusannya sendiri, tetapi secara empiris, proses legislasi daerah tetap dikendalikan oleh kebijakan hukum nasional yang bersifat *top-down*.²⁹ Keseimbangan antara kepentingan nasional dan aspirasi lokal menjadi tantangan utama dalam merumuskan arah politik hukum ke depan. Oleh karena itu, reformulasi politik hukum pembentukan Perda perlu diarahkan pada penguatan kapasitas legislasi daerah dan penerapan prinsip keadilan sosial, agar otonomi daerah benar-benar menjadi sarana kemandirian, bukan sekadar perpanjangan tangan dari kebijakan pusat.³⁰

Implikasi Politik Hukum Pembentukan Peraturan Daerah terhadap Prinsip Otonomi Daerah di Indonesia

Politik hukum pembentukan peraturan daerah memiliki implikasi langsung terhadap pelaksanaan prinsip otonomi daerah di Indonesia. Otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, memberikan kewenangan kepada daerah untuk “mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.” Ketentuan ini menegaskan pengakuan negara terhadap kemandirian daerah dalam menentukan arah kebijakannya. Namun dalam praktik, arah politik hukum nasional sering kali justru mempersempit ruang kemandirian tersebut melalui intervensi regulatif dan administratif dari pemerintah pusat.

Menurut Jimly Asshiddiqie, hubungan antara pusat dan daerah seharusnya “dibangun di atas asas proporsionalitas antara kesatuan dan kebhinekaan.”³¹ Pernyataan ini mencerminkan bahwa politik hukum yang ideal dalam konteks otonomi daerah adalah politik hukum yang memberikan keleluasaan daerah untuk berinovasi, namun tetap dalam bingkai sistem hukum nasional. Dengan kata lain,

²⁹ Yustian Adi Saputro, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia Perspektif* 5, no. 6 (2025): 4975–84, <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i6.5166>.

³⁰ Amiruddin and Namirah Amiruddin, “Legal Politics In Formation Of Regional Regulations In A Province, Regency/City As Responsive Legal Products,” *Journal of Southwest Jiaotong University* 58, no. 2 (2023): 782–89, <https://doi.org/https://doi.org/10.35741/issn.0258-2724.58.2.72>.

³¹ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018).

desentralisasi yang sejati tidak sekadar pelimpahan urusan pemerintahan, tetapi juga pengakuan terhadap kewenangan daerah untuk menentukan kebijakan hukum sesuai karakteristik sosial dan budaya setempat. Komentar: Ulasan teoritis sangat baik. Namun dapat ditambah dengan referensi yang menjelaskan konsep "substantive autonomy" secara lebih eksplisit.

Namun, arah politik hukum pembentukan Perda di Indonesia menunjukkan bahwa otonomi daerah sering kali diposisikan hanya sebagai otonomi administratif. Mekanisme pengawasan dan pembatalan Perda oleh pemerintah pusat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, menunjukkan adanya hubungan yang bersifat subordinatif antara pusat dan daerah. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan 56/PUU-XIV/2016 membatasi kewenangan eksekutif dalam membatalkan Perda, menandai adanya perkembangan hukum untuk memperkuat posisi daerah. Contoh isu yang sering dibatalkan adalah Perda pajak/retribusi daerah, izin usaha, dan retribusi sektor ekonomi kreatif. Akibatnya, kewenangan daerah dalam membuat kebijakan sering kali tidak dapat dijalankan secara penuh, terutama ketika kebijakan daerah tersebut dinilai bertentangan dengan kebijakan nasional.

Penelitian yang dilakukan oleh Amiruddin dan Namirah (2023) menunjukkan bahwa sebagian besar peraturan daerah yang dibatalkan justru berkaitan dengan pengaturan sektor ekonomi dan tata kelola keuangan daerah.³² Pembatalan tersebut tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum di daerah, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif daerah (DPRD) sebagai representasi aspirasi rakyat di tingkat lokal. Dari sudut pandang politik hukum, kondisi ini memperlihatkan bahwa desain hubungan pusat-daerah di Indonesia masih didominasi oleh paradigma unitary state yang kuat, sehingga semangat desentralisasi belum sepenuhnya terwujud dalam praktik perundang-undangan daerah.

Implikasi lain yang muncul adalah berkurangnya ruang partisipasi publik dalam pembentukan Perda. Proses legislasi daerah sering kali dilakukan tanpa naskah akademik yang memadai dan minim konsultasi masyarakat, padahal

³² Amiruddin and Amiruddin, "Legal Politics In Formation Of Regional Regulations In A Province, Regency/City As Responsive Legal Products."

kewajiban partisipasi publik telah diatur dalam UU 12/2011 jo. UU 13/2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Padahal, prinsip partisipatif merupakan salah satu ciri dari pembentukan hukum yang demokratis. Dalam perspektif hukum progresif, partisipasi masyarakat dalam pembentukan hukum merupakan prasyarat penting bagi terwujudnya keadilan substantif.³³ Contoh kasus: beberapa Perda tentang retribusi parkir dan izin usaha di Jawa Barat menuai kritik karena minim konsultasi publik. Dengan demikian, ketika politik hukum pembentukan Perda tidak membuka ruang partisipasi, maka Perda tersebut cenderung menjadi instrumen kekuasaan, bukan instrumen pelayanan publik.

Selanjutnya, implikasi politik hukum terhadap prinsip otonomi daerah juga dapat dilihat dari aspek keadilan sosial. Politik hukum yang sentralistik berpotensi mengabaikan keunikan sosial dan budaya daerah. Sebagaimana dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto, "hukum selalu merupakan refleksi dari struktur sosial yang melahirkannya."³⁴ Artinya, ketika kebijakan hukum diseragamkan secara nasional tanpa mempertimbangkan struktur sosial di daerah, maka keadilan substantif sulit terwujud.³⁵ Misalnya, Perda adat di Papua dan Bali yang memiliki kekhasan sosial-budaya kerap terhambat oleh regulasi nasional yang seragam. Otonomi daerah yang seharusnya menjadi sarana pemerataan kesejahteraan justru tereduksi menjadi pelaksanaan administratif tanpa dimensi sosial yang kuat.

Dengan demikian, politik hukum pembentukan peraturan daerah memiliki implikasi ganda terhadap otonomi daerah. Di satu sisi, ia membuka ruang bagi daerah untuk berpartisipasi dalam pembangunan hukum nasional; namun di sisi lain, ia juga dapat menjadi instrumen kontrol pusat terhadap kebijakan daerah. Kondisi ini menuntut adanya reformulasi politik hukum nasional yang mampu menyeimbangkan hubungan antara prinsip keseragaman hukum dan pengakuan terhadap keragaman

³³ Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan*.

³⁴ Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).

³⁵ Carolina Guevara-Rosero, "Regional Disparities, Social Welfare and Economic Development," *Regional Science Policy & Practice*, *Regional Science Policy & Practice* 17, no. 10 (2025): 100252, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.rspp.2025.100252>.

daerah.³⁶ Reformulasi tersebut dapat dilakukan melalui penguatan kapasitas legislasi daerah, peningkatan kualitas naskah akademik, serta penegasan prinsip partisipasi publik dan keadilan sosial dalam setiap tahap pembentukan Perda.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Arah politik hukum pembentukan Perda di Indonesia dimaksudkan untuk menyeimbangkan antara keseragaman hukum nasional dan keberagaman kondisi sosial daerah. Namun, praktiknya masih menunjukkan dominasi kebijakan sentralistik, di mana pemerintah pusat tetap memegang kendali melalui kewenangan fasilitasi dan pembatalan Perda. Akibatnya, otonomi daerah belum sepenuhnya bersifat substantif karena produk hukum daerah kerap menjadi perpanjangan kebijakan pusat.
2. Politik hukum pembentukan peraturan daerah berimplikasi langsung terhadap pelaksanaan prinsip otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Intervensi regulatif pemerintah pusat melalui mekanisme pengawasan dan pembatalan Perda cenderung mempersempit ruang kemandirian daerah, sehingga otonomi yang terwujud lebih bersifat administratif daripada substantif. Selain itu, sentralisasi politik hukum berdampak pada berkurangnya partisipasi publik dan melemahnya keadilan sosial, karena produk hukum daerah sering kali tidak mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan beberapa saran terkait permasalahan yang telah dikaji sebagai berikut:

1. Reformulasi politik hukum pembentukan Perda perlu diarahkan pada terciptanya peraturan daerah yang responsif, progresif, dan berkeadilan sosial, melalui

³⁶ Ana Viñuela, "Territorial Inequalities: Analysis and Policy Design, Implementation and Evaluation," *Regional Science Policy & Practice*, Wiley Blackwell 14, no. 5 (2022): 1031–33, 10.1111/rsp3.12586.

penguatan kapasitas legislasi daerah serta penghormatan terhadap nilai-nilai lokal sebagai wujud otonomi substantif.

2. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu membangun hubungan hukum yang proporsional dan kolaboratif, dengan mendorong desentralisasi hukum yang memberi ruang inovasi kebijakan, menjamin partisipasi publik, dan menguatkan kemandirian daerah sesuai prinsip keadilan sosial yang diamanatkan konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Amiruddin, and Namirah Amiruddin. "Legal Politics In Formation Of Regional Regulations In A Province, Regency/City As Responsive Legal Products." *Journal of Southwest Jiaotong University* 58, no. 2 (2023): 782–89. <https://doi.org/https://doi.org/10.35741/issn.0258-2724.58.2.72>.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- . *Perihal Undang-Undang Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Budiaman, Hendi. "Interaksi Politik Dan Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 8, no. 1 (2020): 109–26. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/justisi.v8i1.3305>.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021.
- Fathorrahman. "Politik Hukum Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia." *HUKMY: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2021): 73–90. <https://doi.org/https://doi.org/10.35316/hukmy.2021.v1i1.73-90>.
- Guevara-Rosero, Carolina. "Regional Disparities, Social Welfare and Economic Development," *Regional Science Policy & Practice* 17, no. 10 (2025): 100252. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.rspp.2025.100252>.
- Ibad, Syahrul. "Politik Hukum Tata Negara Dalam Konfigurasi Politik Dan Produk Hukum Di Indonesia." *HUKMY: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2024): 604–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.35316/hukmy.2024.v4i1.604-620>.
- Irfani, Kholid. "Politik Hukum: Relasi Antara Politik, Hukum Dan Agama Di Indonesia." *JPW (Jurnal Politik Walisongo)* 4, no. 1 (2022): 1–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.21580/jpw.v4i1.5468>.

- Jatri, Resi, Paisol Burlian, and Qodariah Barkah. "Politik Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pesta Rakyat." *Journal of Sharia and Legal Science* 1, no. 3 (2023): 195–216. <https://doi.org/https://doi.org/10.61994/jsls.v1i3.359>.
- Kementerian Dalam Negeri. "Laporan Evaluasi Pembatalan Peraturan Daerah 2016–2021," 2022.
- Manan, Bagir. *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*. Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Revisi. Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
- MD, Moh. Mahfud. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020.
- Musyarri, Fazal Akmal. "Comprehensive Normative Analysis Concerning Indonesia Domain Name Legal Policy." *Media Iuris* 1, no. 2025 (8AD): 47–72. <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/mi.v8i1.68870>.
- Pinilih, Sekar Anggun Gading. "Politik Hukum Kedudukan KPK Sebagai Lembaga Pemberantasan Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Hukum Progresif* 8, no. 1 (2020): 15–27. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/hp.8.1.15-27>.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas, 2019.
- Saputro, Yustian Adi. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah." *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia Perspektif* 5, no. 6 (2025): 4975–84. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i6.5166>.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Ed.1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Ummah, Maslahatul, Beni Ahmad Saebaeni, and Yana Sutiana. "Politik Hukum Pemerintah Daerah Kota Bekasi Dalam Mengentaskan Kemiskinan Tahun 2020–2023 Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2018." *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 4, no. 1 (2025): 215–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jim.v4i1.856>.
- Viñuela, Ana. "Territorial Inequalities: Analysis and Policy Design, Implementation and Evaluation." *Regional Science Policy & Practice, Wiley Blackwell* 14, no. 5 (2022): 1031–33. 10.1111/rsp3.12586.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Wignjosoebroto, Soetandyo. *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.